



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jl. Dr. Wahidin Nomor 56 Kauman, Kec. Batang, Jawa Tengah
dukcapilbtg@gmail.com <https://disdukcapil.batangkab.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 470/09.1

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN APABILA LAYANAN
TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BATANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, perlu untuk melaksanakan pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan;
b. Bahwa untuk melaksanakan pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan Standar Pelayanan ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tentang Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan Apabila Layanan Tidak Sesuai Dengan Standar Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) ;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jl. Dr. Wahidin Nomor 56 Kauman, Kec. Batang, Jawa Tengah
dukcapilbtg@gmail.com <https://disdukcapil.batangkab.go.id/>

Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 1) .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tentang Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan Apabila Layanan Tidak Sesuai Dengan Standar Pelayanan;
- KEDUA** : Kriteria pemberian kompensasi kepada penerima layanan adalah apabila permohonan tidak selesai lebih dari 3 X 24 Jam setelah pengajuan berkas persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan, tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana prasarana yang dibutuhkan untuk penyelesaian dokumen, maka penerima layanan akan diberikan kompensasi berupa prioritas pelayanan (penyelesaian dan penyerahan dokumen segera);
- KETIGA** : Kompensasi layanan administrasi kependudukan diberikan kepada penerima layanan dengan menyampaikan keterlambatan layanan beserta bukti penyerahan dokumen kepada opertaor/petugas;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 2 Januari 2023

Ditetapkan di : Batang

Pada tanggal : 2 Januari 2023

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BATANG



WILLOPO, AP., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19740502 199311 1 001